



Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

www.dishub.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

Layanan Terminal


No. SK : PH/2324/SEKR/IX/2022

Persyaratan

1. Memasuki Area Terminal
2. Melewati Pos Pemungutan Retribusi Terminal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. memasuki area terminal
2. Kendaraan memasuki area terminal

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

www.dishub.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

1 Menit

1. Pemilik/Sopir Angkutan umum memasuki area terminal atau Petugas Pemungut Retribusi yang berada pada Pos Pengawasan Terminal;
2. Pemilik/Sopir Angkutan umum Membayar Retribusi Terminal kepada Petugas Pemungut Retribusi;
Pemilik/Sopir Angkutan umum menerima karcis retribusi sebagai bukti bayar retribusi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PERBUP Kab. Bandung No. 28 tahun 2017 Rp. 1000 /Kendaraan

Produk Pelayanan

1. Karcis retribusi

Pengaduan Layanan

1. E LAPOR
2. Email : dishub@bandungkab.go.id
3. Petugas Informasi dan Pengaduan (Staff Pengelola Dokumentasi)